



PUTUSAN
Nomor 143 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

dr. YUNANTO, S.H.,MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan CPNS sebagai dokter Puskesmas Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, tempat tinggal di Dusun Tobong, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Kode Pos 56162;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, tempat kedudukan di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN) Blok B 3 Lantai 3, Jalan Letnan Jenderal Soetoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Sutrisno, Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/G.TUN/BAPEK/2014 tanggal 19 November 2014, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada:

1. Andrayati, SH.,MM., Asisten Sekretaris;
2. Dedi Herdi, SH.,Msi., Kabid. Pengolahan B pada Sekretariat;
3. Sugiharno, SH., Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat;
4. Robinsar Marbun, S.H.,MH., Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 Sekretariat;

Kesemuanya beralamat kantor di Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/G.TUN/SET.BAPEK/2014 tanggal 19 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 067/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang penguatan hukuman Disiplin atas nama dr. YUNANTO, SH.,MH. NIP. 19650219 201001 1 001 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

II. DASAR GUGATAN:

a. Bahwa keputusan Tergugat Nomor 067/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 telah diterima secara resmi oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2014, dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 *jo* Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha ini;

c. Bahwa Keputusan tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha negara yaitu bersifat:

Konkrit : Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu tentang perubahan hukuman disiplin atas nama dr. YUNANTO, SH.,MH. NIP. 19650219 201001 1 001;

Individual : Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yaitu kepada dr. YUNANTO, SH.,MH. NIP. 19650219 201001 1 001;



Final : Terbitnya Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan diberhentikannya sebagai PNS;

III. ALASAN GUGATAN:

- a. Bahwa Keputusan Tergugat tidak Prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- b. Bahwa Keputusan Tergugat cacat hukum/tidak sah karena tidak didasarkan pada landasan hukum yang sah dan merupakan keputusan yang sewenang-wenang sehingga sangat merugikan Penggugat yang berakibat Penggugat menjadi kehilangan haknya sebagai CPNS, karenanya Penggugat berkepentingan dan sangat beralasan mengajukan gugatan ini;

IV. DUDUK SENGKETA

A. Kronologis Penggugat:

1. Bahwa Penggugat lahir di Grobogan, tanggal 19 Februari 1965;
2. Bahwa Penggugat pernah diperiksa dan diproses peradilan dengan tuduhan penyalahgunaan narkoba dituntut 3 bulan, namun divonis 10 bulan, tetapi Penggugat menjalani hukuman 7 bulan karena mendapatkan cuti bersyarat;
3. Bahwa Penggugat pernah diperiksa di Puskesmas Kaliangkrik oleh petugas bagian kepegawaian Dinas kesehatan Kabupaten Magelang atas sangkaan penyalahgunaan narkoba dan diperiksa juga oleh BKD Kabupaten magelang atas tuduhan yang sama. Namun Penggugat merasa tidak pernah melakukannya;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 881/15/KEP/13/2012 tanggal 7 November 2012, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas tuduhan menggunakan narkoba;
5. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan surat tertanggal 17 November 2012;
6. Bahwa Tergugat (Bapek) kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 067/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang



Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

7. Bahwa karena tidak puas atas keputusan tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta;
- B. Prosedur (formal) Penjatuhan Hukuman Disiplin:
1. Bahwa Keputusan Bupati Magelang Nomor 881/15/KEP/13/2012 tanggal 7 November 2012 (*vide* Bukti P-1) adalah cacat hukum karena keputusan pemberhentian didasarkan pada 2 (dua) peraturan yang berbeda yaitu PP Nomor 98 Tahun 2000 *jo* PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang pengadaan PNS dan PP Nomor 53 Tahun 2010, padahal Penggugat masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, seharusnya dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Penggugat adalah Pasal 18 ayat (1) huruf h PP Nomor 98 Tahun 2000 *jo* PP Nomor 11 Tahun 2002 yaitu "Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan". Dengan demikian Keputusan Bupati tersebut cacat hukum karena didasarkan pada 2 (dua) peraturan yang berbeda;
 2. Bahwa oleh karena Keputusan bupati Magelang tersebut tetah cacat hukum tetapi kemudian oleh Tergugat (Bapek) justru dikuatkan, maka Keputusan Tergugat (Bapek) tersebut menjadi ikut salah/cacat hukum karena menguatkan Keputusan yang salah/cacat hukum;
 3. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat (Bapek) Nomor 067/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat cacat hukum, maka layak untuk dibatalkan;
 4. Bahwa Bapek tidak berwenang untuk mengambil keputusan pemberhentian PNS atas dasar PP Nomor 98 Tahun 2000 *jo* PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan PNS Bapek hanya berwenang menyelesaikan karena PP ini mengatur pemberhentian PNS bukan mengatur hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;



5. Bahwa dalam Pasal 3 huruf b PP Nomor 24 Tahun 2011 ditentukan “Bapek mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah”. Dengan demikian Bapek tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan banding administratif atas dasar PP Nomor 98 Tahun 2000 *jo* PP Nomor 11 Tahun 2002;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 887/I/KEP/13/2011 tanggal 28 Januari 2011, Penggugat juga diberhentikan sementara dari jabatan negeri sesuai PP Nomor 4 Tahun 1966 karena ditahan oleh pihak yang berwajib. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhadap Penggugat adalah prosedur/mekanisme sanksi pemberhentian atas dasar PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sehingga tergugat yang telah menguatkan Keputusan Bupati Magelang adalah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;
7. Bahwa sebagai bukti Keputusan Bupati Magelang Nomor 887/I KEP/13/2011 tanggal 28 Januari 2011 adalah salah/cacat hukum dan Bapek tidak berwenang menyelesaikan pemberhentian PNS atas dasar PP Nomor 98 Tahun 2000 *jo* PP Nomor 11 Tahun 2002 adalah Surat Bapek Nomor 1041/BAPEK/S.1/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Bupati Magelang yang intinya agar Bupati Magelang memperbaiki Keputusan tersebut dengan menggunakan dasar PP Nomor 98 Tahun 2000 *jo* Nomor 11 Tahun 2002 (*vide* Bukti P-2);
8. Bahwa Tergugat (Bapek) dalam mengambil Keputusan banding administratif yang diajukan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 180 hari. Banding administratif diajukan tanggal 17 November 2012 dan Bapek baru mengambil Keputusan tanggal 12 Juni 2014, sehingga Tergugat memutus selama 1 tahun 7 bulan dan telah melewati tenggang waktu 6 bulan, dan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Nomor 24 Tahun 2011 “Bapek wajib memeriksa dan mengambil Keputusan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterimanya banding administratif”;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nampak terlihat bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. Dengan demikian Keputusan Tergugat objek sengketa Nomor 067/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat tidak prosedural sehingga keputusan Tergugat menjadi cacat hukum karena itu harus dibatalkan;

C. Substansi (materil) Gugatan:

1. Bahwa tuduhan kepada Penggugat telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah tidak benar dan pengugat tolak, karena meskipun secara hukum Penggugat telah terbukti dipidana, namun berdasarkan fakta Penggugat tidak menggunakan narkoba. Pihak Kepolisian bertujuan membunuh karakter Penggugat dengan cara menjebak seolah-olah Penggugat menggunakan narkoba, cara tersebut Penggugat anggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi yang justru dilakukan oleh pihak polisi sendiri yang seharusnya sebagai pelindung dan pengayom rakyat;
2. Bahwa awal peristiwa bermula Penggugat menyampaikan kritik kepada Kapolsek Kaliangkrik agar jalan didepan Pasar Kaliangkrik dibenahi dan dijaga Polisi agar jalan tersebut tertib dan lancar, tetapi rupanya pihak Polsek Kaliangkrik merasa tidak nyaman atas kritik Penggugat tersebut, sehingga pihak Kepolisian mencari-cari kesalahan Penggugat dengan cara membut rekayasa seolah-olah Penggugat menggunakan narkoba;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010, mobil Penggugat diketuk oleh Polwan dan mengatakan “akan menggeledah karena dicurigai membawa narkoba”. Dan setelah pengeledahan pertama ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba. Ternyata tidak sampai disitu saja usaha untuk membinasakan Penggugat. Lalu dibuat skenario pengeledahan kedua, dan benar di jok belakang ditemukan bungkus plastik kecil 1 berisi serbuk putih yang katanya ada ditas Penggugat. Dan pada saat itu pintu belakang sebelah



kanan sudah dalam keadaan rusak dan tidak bisa dikunci. Usaha untuk menyangkal bahwa barang haram itu bukan milik Penggugat sia-sia, bahkan Penggugat pada saat itu berani bersumpah kalau anak sampai 7 tujuh keturunannya akan diazab Allah jika Penggugat benar menggunakan narkoba;

4. Bahwa pada saat itu Penggugat minta diperiksa urine ditempat, tetapi oleh Polisi tidak dikabulkan, setelah itu urine diperiksa di polres walaupun hanya keluar beberapa tetes. Dan kata dokter yang memeriksa hasilnya positif lemah. Kemudian diperiksa lagi di labkrim Akpol, tetapi urinenya malah disuruh membuang saja, dan darah yang diambil sampai saat ini tidak diketahui hasilnya;
5. Bahwa Penggugat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan melaporkan kasus tersebut ke BNN (Badan Narkotika Nasional) dan meminta untuk diperiksa baik fisik maupun laboratorium tetapi sampai saat ini tidak ada kelanjutannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) yang menjadi objek gugatan;
 - c. Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 067/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama dr. YUNANTO, SH.,MH. NIP. 19650219 201001 1 001 dan;
 - d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai dokter pada Puskesmas Kliangkrik Kabupaten Magelang;
 - e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14/G/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp83.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 07 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/G/2014/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 Januari 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Januari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 14/G/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Januari 2015;
2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dan kurang teliti dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Keputusan Bupati Magelang Nomor 881/15/KEP/13/2012 tanggal 7 November 2012 (*vide* Bukti P-1) adalah cacat hukum karena keputusan pemberhentian didasarkan pada 2 (dua) peraturan yang berbeda yaitu PP Nomor 98 Tahun 2000 *jo* PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang pengadaan PNS dan PP Nomor 53 Tahun 2010, padahal Penggugat masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, seharusnya dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Penggugat adalah

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 143 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 18 ayat (1) huruf h PP Nomor 98 Tahun 2000 jo PP Nomor 11 Tahun 2002 yaitu "Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan". Dengan demikian Keputusan Bupati tersebut cacat hukum karena didasarkan pada 2 (dua) peraturan yang berbeda;

4. Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Magelang tersebut telah cacat hukum tetapi kemudian oleh Tergugat (Bapek) / Termohon Kasasi justru dikuatkan, maka Keputusan Tergugat (Bapek) / Termohon Kasasi tersebut menjadi ikut salah/cacat hukum karena menguatkan Keputusan yang salah/cacat hukum;
5. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat (Bapek) / Termohon Kasasi Nomor 067/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat cacat hukum, maka layak untuk dibatalkan;
6. Bahwa Bapek tidak berwenang untuk mengambil keputusan pemberhentian PNS atas dasar PP Nomor 98 Tahun 2000 jo PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan PNS. Bapek hanya berwenang menyelesaikan karena PP ini mengatur pemberhentian PNS bukan mengatur hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
7. Bahwa dalam Pasal 3 huruf b PP Nomor 24 Tahun 2011 ditentukan "Bapek mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah". Dengan demikian Bapek tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan banding administratif atas dasar PP Nomor 98 Tahun 2000 jo PP Nomor 11 Tahun 2002;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 887/I/KEP/13/2011 tanggal 28 Januari 2011, Penggugat juga diberhentikan sementara dari jabatan negeri sesuai PP Nomor 4 Tahun 1966 karena ditahan oleh pihak yang berwajib. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhadap Penggugat adalah prosedur/mechanisme sanksi pemberhentian atas dasar PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sehingga Tergugat yang telah menguatkan Keputusan Bupati Magelang



adalah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

9. Bahwa sebagai bukti Keputusan Bupati Magelang Nomor 887/I KEP/13/2011 tanggal 28 Januari 2011 adalah salah/cacat hukum dan Bapek tidak berwenang menyelesaikan pemberhentian PNS atas dasar PP Nomor 98 Tahun 2000 *jo* PP Nomor 11 Tahun 2002 adalah Surat Bapek Nomor 1041/BAPEK/S.1/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Bupati Magelang yang intinya agar Bupati Magelang memperbaiki Keputusan tersebut dengan menggunakan dasar PP Nomor 98 Tahun 2000 *jo* Nomor 11 Tahun 2002 (*vide* Bukti P-2);
10. Bahwa (Bapek) / Termohon Kasasi dalam mengambil Keputusan banding administratif yang diajukan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 180 hari. Banding administratif diajukan tanggal 17 November 2012 dan Bapek baru mengambil Keputusan tanggal 12 Juni 2014, sehingga Tergugat memutus selama 1 tahun 7 bulan dan telah melewati tenggang waktu 6 bulan, dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 “ Bapek wajib memeriksa dan mengambil Keputusan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterimanya banding administratif”;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nampak terlihat bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi, Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. Dengan demikian Keputusan Tergugat/termohon Kasasi objek sengketa Nomor 067/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat tidak prosedural sehingga keputusan Tergugat menjadi cacat hukum karena itu harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa yang menguatkan hukuman disiplin atas nama dr. Yunanto, SH.,MH., sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat secara sah dan meyakinkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **dr. YUNANTO, S.H.,MH.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **dr. YUNANTO, S.H.,MH.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd.

H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754